



WALI KOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, untuk menyelaraskan dengan perubahan peraturan perundang-undangan tersebut, maka Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dipandang perlu untuk diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6949);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2020 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

dan

WALI KOTA PANGKAL PINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pangkal Pinang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Pangkal Pinang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Pangkal Pinang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pangkal Pinang.
5. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Pangkal Pinang.
6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang.

7. Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Raperda adalah rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama wali kota.
9. Peraturan Wali Kota yang selanjutnya disebut Perwako adalah Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang.
10. Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
11. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kota Pangkal Pinang.
12. Keputusan Walikota, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

17. Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
18. Badan Musyawarah yang selanjutnya disebut Banmus adalah DPRD Kota Pangkal Pinang.
19. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda.
21. Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
22. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda, Perkada, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Wali Kota, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
23. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda Kota Pangkal Pinang sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
24. Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
25. Autentifikasi adalah salinan Produk Hukum Daerah sesuai dengan aslinya.
26. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota kepada pemerintah daerah

- provinsi dan/atau pemerintah pusat terhadap masukan atas rancangan Produk Hukum Daerah.
27. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda yang diatur sesuai undang-undang dibidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
 28. Nomor Register yang selanjutnya disingkat Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan Pengundangan.
 29. Bertentangan Dengan Kepentingan Umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
 30. Pelaksana Harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan keputusan walikota dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
 31. Pelaksana Tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan keputusan wali kota dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
 32. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan walikota yang melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.

33. Penjabat Sementara adalah pejabat tinggi madya/setingkat atau pejabat tinggi pratama yang ditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan tugas wali kota dan wakil wali kota karena wali kota dan wakil wali kota cuti di luar tanggungan negara untuk melaksanakan kampanye wali kota dan wakil wali kota.
 34. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.
 35. Verifikasi adalah tindakan untuk membandingkan antara hasil Fasilitasi dengan rancangan Perda sebelum diberikan Noreg.
 36. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
 37. Hari adalah Hari kerja.
2. Ketentuan huruf d ayat (2) Pasal 2 dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Bentuk Produk Hukum Daerah, terdiri dari:
 - a. Peraturan; dan
 - b. Penetapan.
- (2) Produk Hukum Daerah yang berbentuk Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Perda;
 - b. Perwako; dan
 - c. Peraturan DPRD
- (3) Produk Hukum Daerah yang berbentuk Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Keputusan Wali Kota;
 - b. Keputusan DPRD;
 - c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan

d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

3. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan dalam Tim Propemperda Pemerintah Daerah dan dapat mengikut sertakan instansi vertikal terkait.
 - (2) Pembentukan Tim Propemperda Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
 - (3) Dalam penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan Perda Kota Pangkal Pinang yang didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
 - (4) Daftar rancangan perda Kota Pangkal Pinang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai bahan perencanaan program dan penganggaran.
4. Ketentuan Pasal 17 ayat (5) dihapus sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) DPRD atau Wali Kota dapat mengajukan Raperda diluar Propemperda seagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c.
- (2) Raperda yang diajukan diluar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan konsepsi pengaturan Raperda yang meliputi:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam;
 - b. akibat kerjasama dengan pihak lain;

- c. perintah dari ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan; dan
 - d. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu raperda yang disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum.
- (3) Persetujuan atas Raperda yang diajukan di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan DPRD tentang Propemperda.
- (4) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b yang terdiri atas:
- a. Akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. APBD
- (5) Dihapus.
5. Diantara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 44A dan Pasal 44B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44A

- (1) Produk Hukum berupa peraturan dan penetapan dilakukan pembinaan
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk Fasilitasi terhadap rancangan Perda, rancangan Perwako dan/atau rancangan Peraturan DPRD.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat wajib.

Pasal 44B

- (1) Pembinaan terhadap rancangan perda dan rancangan perwako dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan fasilitasi terhadap rancangan perda dan rancangan perwako sebelum ditetapkan.

- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diberlakukan terhadap rancangan perda dan rancangan perwako yang dilakukan evaluasi.
 - (4) Rancangan perda dan rancangan perwako sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.
 - (5) Fasilitasi yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling 15 (lima belas) hari setelah diterima rancangan perda dan rancangan perwako.
6. Diantara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 46A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46A

- (1) Penandatanganan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) dilakukan oleh wali kota.
 - (2) Dalam hal Walikota berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Perda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Wali Kota.
 - (3) Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melakukan penandatanganan Perda inisiasi baru saat menjabat, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.
7. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Pembahasan rancangan Peraturan Wali Kota dilakukan oleh Wali Kota bersama Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Wali Kota membentuk tim pembahasan rancangan Peraturan Wali Kota.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
- a. Ketua : pimpinan perangkat daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan perangkat Daerah
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum
- (4) Dalam hal Ketua Tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan perangkat daerah pemrakarsa tetap bertanggung jawab terhadap materi muatan rancangan perwako.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (6) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melaporkan perkembangan rancangan perwako kepada Sekretaris Daerah.

8. Diantara Pasal 50 dan Pasal 51, disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 50A, Pasal 50B, dan Pasal 50C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50A

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan perwako yang telah selesai dibahas.
- (2) Ketua Tim mengajukan rancangan perwako yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 50B

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan perwako yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50A ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan perwako sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada pimpinan perangkat Daerah pemrakarsa.

- (3) Hasil penyempurnaan rancangan perwako sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan pimpinan perangkat daerah pemrakarsa kepada tim.
- (4) Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan perwako yang telah disempurnakan.
- (5) Sekretaris daerah menyampaikan rancangan perwako sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Wali Kota untuk ditetapkan.

Pasal 50C

- (1) Rancangan Perwako yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Wali Kota untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan rancangan perwako sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh walikota.
- (3) Dalam hal Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan rancangan perwako dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Wali Kota.
- (4) Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melakukan penandatanganan rancangan perwako, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

9. BAB VII dihapus

10. Pasal 55 sampai dengan Pasal 58 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

Perwako yang merupakan turunan dari perda yang telah diundangkan disampaikan kepada DPRD dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.

12. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Mekanisme keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dilakukan dengan tata cara Wali Kota atau DPRD mengajukan keberatan atas keputusan Gubernur tentang pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah disertai dengan alasan keberatan.
- (2) Alasan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kajian dengan tolok ukur sesuai dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.

13. Ketentuan ayat (7) Pasal 79 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Penyebarluasan terhadap Propemperda dilakukan oleh Sekretariat Daerah dan atau Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan terhadap raperda atas usulan Wali Kota dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Penyebarluasan terhadap raperda atas usulan inisiatif DPRD dilakukan oleh Pemrakarsa Raperda
- (4) Penyebarluasan Perda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (5) Penyebarluasan Perda dilakukan bersama oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Bapemperda.
- (6) Penyebarluasan Perda oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Bagian Hukum dan Perangkat Daerah pemrakarsa
- (7) Penyebarluasan Perwako dan Keputusan Wali Kota yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (8) Penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD yang telah

diundangkan dan/atau diautentifikasi oleh DPRD dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat DPRD.

14. Diantara Pasal 79 dan Pasal 80, disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 79A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79A

Naskah Peraturan Daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran daerah, Tambahan Lembaran Daerah, Berita Daerah , Tambahan Berita Daerah.

15. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

- (1) Setiap tahapan pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota dan Peraturan DPRD mengikutsertakan (1), tahapan pembentukan perancangan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancangan peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda, Perwako, dan Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan analisis hukum sesuai dengan kebutuhan.

16. Lampiran III huruf c dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 31 Desember 2024
Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

BUDI UTAMA

Diundangkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG,

dto

MIE GO

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2024 NOMOR 55

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (11.71/2024)